



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, WNI, Agama Hindu, Beralamat di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, WNI, Agama Hindu, Beralamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 30 Mei 2022 dalam Register Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir dua orang anak laki-laki yang bernama:

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK 1.**

- **ANAK 2.**

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga sangatlah harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang ada pada umunya oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah didasari oleh cinta kasih dan suka sama suka ;
4. Bahwa akan tetapi kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan selamanya oleh karena sejak tahun 2017 mulailah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri mengalami kerenggangan yang penyebabnya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih pendapat, sehingga sampai menimbulkan pertengkaran-pertengkaran secara terus-menerus ;
5. Bahwa akibat pertengkaran secara terus-menerus tersebut diatas, Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama ± 3 (tiga) tahun ;
6. Bahwa sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas pernah diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil oleh karena Penggugat minta untuk bercerai ;
7. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dan telah pisah rumah selama ± 3 (tiga) tahun sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja ;
8. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimaksud;
9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum dewasa, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama **ANAK 2** ikut dengan Tergugat dengan tidak mengurangi hak-hak Penggugat selaku ibunya untuk bertemu dan ikut memberikan kasih sayang yang patut kepada anak tersebut ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Sgr



Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu, dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan adalah sah dan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;
 3. Menyatakan hukum bahwa hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama **ANAK 2** ikut dengan Tergugat dengan tidak mengurangi hak-hak Penggugat selaku ibunya untuk bertemu dan ikut memberikan kasih sayang yang patut kepada anak tersebut;
 4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam perkara ini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh hari) setelah putusan dimaksud telah berkekuatan hukum yang tetap, kemudian diterbitkan akta perceraian ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya ;
- Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 02 Juni 2022, tanggal 14 Juni 2022, dan tanggal 22 Juni 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah melalui pertimbangan oleh Majelis Hakim, kemudian ditetapkan bahwasanya pemeriksaan perkara ini terus dilanjutkan, tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah menghadiri dan atau tidak pernah datang menghadap di persidangan, ataupun mengirimkan/menunjukkan Kuasanya yang sah untuk itu, dengan demikian



dikarenakan salah satu pihak tidak ada, maka Majelis Hakim *tidak dapat menerapkan proses perdamaian melalui mediasi di Pengadilan*, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2002., *sebagaimana telah dirubah dan diganti* dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2003., *sebagaimana telah dirubah dan diganti* dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008., tertanggal 31 Juli 2008, khususnya Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4), dan *sebagaimana telah dirubah dan diganti* dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan penggugat pada pokoknya menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir dua orang anak laki-laki yang bernama:
 - **ANAK 1;**
 - **ANAK 2;**
3. sejak tahun 2017 mulailah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri mengalami kerenggangan yang penyebabnya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih pendapat, sehingga sampai menimbulkan pertengkaran-pertengkaran secara terus-menerus, kemudian Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama ± 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum dewasa, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama **ANAK 2** ikut dengan Tergugat dengan tidak mengurangi hak-hak Penggugat selaku ibunya untuk bertemu dan ikut memberikan kasih sayang yang patut kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat tersebut di atas maka Pokok permasalahan Gugatan Penggugat tersebut adalah, apakah benar kehidupan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri yang disebabkan karena sejak tahun 2017 mulailah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri mengalami kerenggangan yang penyebabnya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih pendapat, sehingga sampai menimbulkan pertengkaran-pertengkaran secara terus-menerus, kemudian Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama ± 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan Pokok Permasalahan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SAKSI I, dan 2. Saksi II;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, P-2 tentang Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, P-3 tentang Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, anak dari suami istri TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, P-4 tentang Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT diketahui oleh Kelian Desa Pakraman Patas, tanggal 9 Juni 2009 serta Saksi I yang pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah paman Penggugat, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal, dan saksi hadir diacara perkawinan mereka, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki Akta Perkawinan, bahwa dari Perkawinannya Mereka memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama ANAK 1 dan ANAK 2 dan masih ada anak yang paling kecil karena tidak punya Akta Kelahiran sehingga belum tercantum di dalam Kartu Keluarga, bahwa Setelah lahir anak ke 2 (dua) saksi baru mengetahui jika Tergugat sering keluar dan Tergugat malas bekerja, bahwa Tergugat Bekerja serabutan, sering keluar malam dan minum minuman keras (mabuk) sehingga tidak pulang ke rumah, hal tersebut saksi mendengar cerita dari besan, bahwa Kalau melihat sendiri Tergugat pulang malam saksi belum pernah dan pernah diajak minum-minum oleh Tergugat lalu saksi menolak ajakan tersebut, bahwa saksi Belum pernah melihat secara langsung pertengkaran mereka, akan tetapi saksi di telpon oleh Penggugat sendiri yang mengatakan jika Penggugat sudah merasa tidak kuat untuk melanjutkan hidup berumah tangga lagi dengan Tergugat, bahwa Anak-anak penggugat dan tergugat tinggal di rumah Tergugat, bahwa masalah keluarga saksi pernah memediasikannya dan saksi yang mendudukkan dan menengahkan kedua belah pihak, kira-kira 4 (empat) tahun yang lalu sebelum gugatan perceraian ini diajukan akan tetapi Penggugat sudah tidak kuat dengan perilaku Tergugat yang tidak kunjung berubah menjadi lebih baik dan sekarang Penggugat sudah tinggal di rumah orang tuanya. Untuk selanjutnya diserahkan

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke adat, bahwa kemudian setelah diselesaikan secara adat hasilnya yaitu Penggugat sudah tidak mau rujuk kembali dengan Tergugat, bahwa sudah dibuatkan surat oleh adat serta sudah tidak ada mengunjungi kembali dan kedekatan dengan keluarga (tidak ada itikad baik dari pihak Tergugat), kemudian dipersidangan didengar keterangan saksi I yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik sepupu Penggugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan pada tanggal ---, bahwa saksi hadir pada saat upacara perkawinan mereka, bahwa Dari perkawinan tersebut Mereka memiliki 3 (tiga) orang anak, bahwa nama anak-anak dari Penggugat dan Tergugat Yang pertama ANAK 1 dan ANAK 2, yang paling kecil saksi kurang mengetahui biasa saksi memanggil dengan sebutan Ketut, bahwa Diawal perkawinan berjalan harmonis, namun semenjak 5 (lima) tahun yang lalu sudah mulai tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga Karena Tergugat sering keluar malam dan sering minum minuman keras (mabuk-mabukan), Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat sering keluar malam dari cerita Penggugat dan saksi juga mengetahui sendiri karena rumah kami berdekatan, bahwa aktivitas Tergugat keluar malam dilakukan setiap hari dan minum minuman keras. Padahal sudah dimediasikan dan sudah beberapa kali Penggugat pergi dari rumah lalu dijemput oleh Tergugat dan mereka kembali rujuk, akan tetapi dengan perilaku Tergugat yang masih seperti itu sehingga membuat Penggugat sudah merasa tidak mau untuk melanjutkan perkawinan ini lagi, bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar dan melihat Tergugat pertengkaran adu mulut dan sempat melakukan kontak fisik dengan menarik paksa dan mendorong tubuh Penggugat, bahwa saksi melihat pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali sekitar tahun 2017, bahwa karena Tergugat sering keluar malam, minum minuman keras dan judi sehingga terjadi pertengkaran, bahwa Sudah kesekian kalinya dimediasikan oleh kedua belah pihak keluarga akan tetapi tidak ada perubahan sama sekali, bahwa Pernah dimediasikan secara adat, sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan saksi hadir saat mediasi dilakukan, bahwa pada saat dimediasikan secara adat, dibuatkan surat keterangan yang ditanda tangani oleh Bendesa adat setempat dan saksi-saksi yakni kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, bahwa setelah dibuatkan surat keterangan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat sudah kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah tersebut, bahwa Anak-anak tinggal di rumah Tergugat, terkecuali yang sudah menikah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan mengenai apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang telah sah secara agama maupun Negara, dan apakah benar dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, P-2 tentang Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, P-3 tentang Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, anak dari suami istri TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang mana bukti-bukti surat tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya serta berhubungan dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1995, dan saksi hadir diacara perkawinan mereka, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki Akta Perkawinan, bahwa dari Perkawinannya Mereka memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama ANAK I berusia 25 tahun dan ANAK 2 berusia 18 tahun dan masih ada anak yang paling kecil karena tidak punya Akta Kelahiran sehingga belum tercantum di dalam Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim dapat menarik kesimpulan fakta dipersidangan yaitu bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu, dan telah dicatitkan dalam Akta Perkawinan, namun dari Perkawinan Penggugat dengan tergugat berdasarkan Gugatan penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa dari perkawinan penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan juga setelah majelis Hakim memperhatikan bukti surat dari penggugat, penggugat hanya mengajukan 1 (satu) bukti surat yaitu P-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa akta kelahiran anak penggugat yang bernama ANAK 2 tanpa mengajukan akta kelahiran anak-anak Penggugat yang lain, dan setelah Majelis Hakim hubungan dengan bukti surat P-2 berupa Kartu keluarga Penggugat dan tergugat, setelah Majelis memperhatikan bukti tersebut hanya terdapat 1 (satu) orang anak yaitu ANAK 2, maka Majelis hakim hanya mempertimbangkan dari perkawinan tersebut hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK 2;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang utama yaitu apakah kehidupan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri yang disebabkan karena sejak tahun 2017 mulailah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri mengalami kerenggangan yang penyebabnya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih pendapat, sehingga sampai menimbulkan pertengkaran-pertengkaran secara terus-menerus, kemudian Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama \pm 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu SAKSI I yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Setelah lahir anak ke 2 (dua) saksi baru mengetahui jika Tergugat sering keluar dan Tergugat malas bekerja, bahwa Tergugat Bekerja serabutan, sering keluar malam dan minum minuman keras (mabuk) sehingga tidak pulang ke rumah, hal tersebut saksi mendengar cerita dari besan, bahwa Kalau melihat sendiri Tergugat pulang malam saksi belum pernah dan pernah diajak minum-minum oleh Tergugat lalu saksi menolak ajakan tersebut, bahwa saksi Belum pernah melihat secara langsung pertengkaran mereka, akan tetapi saksi di telpon oleh Penggugat sendiri yang mengatakan jika Penggugat sudah merasa tidak kuat untuk melanjutkan hidup berumah tangga lagi dengan Tergugat, bahwa Anak-anak penggugat dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat tinggal di rumah Tergugat, bahwa masalah keluarga saksi pernah memediasikannya dan saksi yang mendudukkan dan menengahkan kedua belah pihak, kira-kira 4 (empat) tahun yang lalu sebelum gugatan perceraian ini diajukan akan tetapi Penggugat sudah tidak kuat dengan perilaku Tergugat yang tidak kunjung berubah menjadi lebih baik dan sekarang Penggugat sudah tinggal di rumah orang tuanya. Untuk selanjutnya diserahkan ke adat, bahwa kemudian setelah diselesaikan secara adat hasilnya yaitu Penggugat sudah tidak mau rujuk kembali dengan Tergugat, bahwa sudah dibuatkan surat oleh adat serta sudah tidak ada mengunjungi kembali dan kedekatan dengan keluarga (tidak ada itikad baik dari pihak Tergugat), kemudian dipersidangan didengar keterangan SAKSI II yang pada pokoknya menerangkan bahwa Diawal perkawinan Penggugat dengan tergugat berjalan harmonis, namun semenjak 5 (lima) tahun yang lalu sudah mulai tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga Karena Tergugat sering keluar malam dan sering minum minuman keras (mabuk-mabukan), Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat sering keluar malam dari cerita Penggugat dan saksi juga mengetahui sendiri karena rumah kami berdekatan, bahwa aktivitas Tergugat keluar malam dilakukan setiap hari dan minum minuman keras. Padahal sudah dimediasikan dan sudah beberapa kali Penggugat pergi dari rumah lalu dijemput oleh Tergugat dan mereka kembali rujuk, akan tetapi dengan perilaku Tergugat yang masih seperti itu sehingga membuat Penggugat sudah merasa tidak mau untuk melanjutkan perkawinan ini lagi, bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar dan melihat Tergugat pertengkaran adu mulut dan sempat melakukan kontak fisik dengan menarik paksa dan mendorong tubuh Penggugat, bahwa saksi melihat pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali sekitar tahun 2017, bahwa karena Tergugat sering keluar malam, minum minuman keras dan judi sehingga terjadi pertengkaran, bahwa Sudah kesekian kalinya dimediasikan oleh kedua belah pihak keluarga akan tetapi tidak ada perubahan sama sekali, bahwa Pernah dimediasikan secara adat, sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan saksi hadir saat mediasi dilakukan, bahwa pada saat dimediasikan secara adat, dibuatkan surat keterangan yang ditanda tangani oleh Bendesa adat setempat dan saksi-saksi yakni kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, bahwa setelah dibuatkan surat keterangan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat sudah kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah tersebut, bahwa Anak-anak tinggal di rumah Tergugat, terkecuali yang sudah menikah;



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT diketahui oleh Kelian Desa Pakraman Patas, tanggal 9 Juni 2009 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Menimbang bahwa terkait pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dihubungkan dengan saksi-saksi dan bukti surat P-4 tersebut diatas maka saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pernah terjadinya perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga penyelesaian secara adat oleh pemerintah desa setempat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan dibuat surat pernyataan perceraian tersebut;

Menimbang bahwa Pada prinsipnya asas dasar suatu perceraian adalah “mempersulit terjadinya perceraian” sehingga suatu perceraian tidak dapat hanya berdasarkan kesepakatan antara Pihak suami dan pihak istri namun butuh adanya suatu putusan dari Pengadilan seseorang apakah layak untuk bercerai atau tidak karena suatu perceraian harus adanya sebab suatu perceraian tersebut terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka surat kesepakatan perceraian tersebut diatas dapat dijadikan suatu sangkaan bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana diperkuat dengan saksi-saksi dari Penggugat yaitu SAKSI I yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Setelah lahir anak ke 2 (dua) saksi baru mengetahui jika Tergugat sering keluar dan Tergugat malas bekerja, bahwa Tergugat Bekerja serabutan, sering keluar malam dan minum minuman keras (mabuk) sehingga tidak pulang ke rumah, hal tersebut saksi mendengar cerita dari besan, bahwa Kalau melihat sendiri Tergugat pulang malam saksi belum pernah dan pernah diajak minum-minum oleh Tergugat lalu saksi menolak ajakan tersebut, bahwa saksi Belum pernah melihat secara langsung pertengkaran mereka, akan tetapi saksi di telpon oleh Penggugat sendiri yang mengatakan jika Penggugat sudah merasa tidak kuat untuk melanjutkan hidup berumah tangga lagi dengan Tergugat, bahwa Anak-anak penggugat dan tergugat tinggal di rumah Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa masalah keluarga saksi pernah memediasikannya dan saksi yang mendudukan dan menengahkan kedua belah pihak, kira-kira 4 (empat) tahun yang lalu sebelum gugatan perceraian ini diajukan akan tetapi Penggugat sudah tidak kuat dengan perilaku Tergugat yang tidak kunjung berubah menjadi lebih baik dan sekarang Penggugat sudah tinggal di rumah orang tuanya. Untuk selanjutnya diserahkan ke adat, bahwa kemudian setelah diselesaikan secara adat hasilnya yaitu Penggugat sudah tidak mau rujuk kembali dengan Tergugat, bahwa sudah dibuatkan surat oleh adat serta sudah tidak ada mengunjungi kembali dan kedekatan dengan keluarga (tidak ada itikad baik dari pihak Tergugat), kemudian dipersidangan didengar keterangan SAKSI II yang pada pokoknya menerangkan bahwa Diawal perkawinan Penggugat dengan tergugat berjalan harmonis, namun semenjak 5 (lima) tahun yang lalu sudah mulai tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga Karena Tergugat sering keluar malam dan sering minum minuman keras (mabuk-mabukan), Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat sering keluar malam dari cerita Penggugat dan saksi juga mengetahui sendiri karena rumah kami berdekatan, bahwa aktivitas Tergugat keluar malam dilakukan setiap hari dan minum minuman keras. Padahal sudah dimediasikan dan sudah beberapa kali Penggugat pergi dari rumah lalu dijemput oleh Tergugat dan mereka kembali rujuk, akan tetapi dengan perilaku Tergugat yang masih seperti itu sehingga membuat Penggugat sudah merasa tidak mau untuk melanjutkan perkawinan ini lagi, bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar dan melihat Tergugat pertengkaran adu mulut dan sempat melakukan kontak fisik dengan menarik paksa dan mendorong tubuh Penggugat, bahwa saksi melihat pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali sekitar tahun 2017, bahwa karena Tergugat sering keluar malam, minum minuman keras dan judi sehingga terjadi pertengkaran, bahwa Sudah kesekian kalinya dimediasikan oleh kedua belah pihak keluarga akan tetapi tidak ada perubahan sama sekali, bahwa Pernah dimediasikan secara adat, sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan saksi hadir saat mediasi dilakukan, bahwa pada saat dimediasikan secara adat, dibuatkan surat keterangan yang ditanda tangani oleh Bendesa adat setempat dan saksi-saksi yakni kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, bahwa setelah dibuatkan surat keterangan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat sudah kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah tersebut, bahwa Anak-anak tinggal di rumah Tergugat, terkecuali yang sudah menikah;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoan tersebut, namun apabila percekcoan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, Majelis Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, karena mereka menikah secara sah, akan tetapi dikarenakan ikatan lahir batinnya ternyata tidak mengandung *middel* (perekat) cinta kasih, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, **adalah beralasan hukum untuk menyatakan** bahwasanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu, pada tanggal 28 Mei 1995, dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan nomor : 340/WNI/Grk/2008, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Sgr



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 dalam Gugatan penggugat, yang Menyatakan hukum bahwa hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama **ANAK 2**. Laki-laki, lahir di Patas, pada tanggal 28 – 04 – 2004 ikut dengan Tergugat dengan tidak mengurangi hak-hak Penggugat selaku ibunya untuk bertemu dan ikut memberikan kasih sayang yang patut kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 3 tersebut majelis hakim berpendapat, bahwa setelah Majelis Hakim menilai usia **ANAK 2** yang lahir pada maka anak tersebut sudah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun, sehingga anak tersebut sudah dewasa dan sudah bisa memilih untuk tinggal bersama Penggugat ataupun tergugat sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menolak Petitum angka 3 Gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menambahkan Petitum mengenai proses administrasi tanpa adanya penambahan mengenai pokok perkara sehingga menurut Majelis hakim penambahan Petitum tersebut bukanlah merupakan Ultra Petita yang mana penambahan tersebut yaitu mengenai Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) di sebutkan bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, dari uraian tersebut maka penambahan petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yang pada pokoknya Memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat/didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka mewajibkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng setelah mendapatkan laporan tersebut untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam buku register tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian, oleh karena para pihak diwajibkan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buleleng dari uraian tersebut maka petitum angka 4 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan tergugat berada di pihak yang kalah, maka tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu, pada tanggal 28 Mei 1995, dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp.770.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, oleh kami, I Made Bagiarta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Sgr tanggal 30 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh I Made Bagiarta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Sgr tanggal 12 Juli 2022 tersebut, Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pdt.G/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp600.000,00;
4. PNBPN	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp770.000,00;</u>

(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)